

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - PPID

2025

Kpt 13 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka sebagai dasar hukum penetapan susunan pejabat yang bertugas mengelola, melayani, dan menyediakan akses informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Keputusan ini bertujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam keputusan ini ditetapkan pembagian peran, mulai dari atasan PPID, PPID pelaksana, hingga pejabat/pegawai pendukung, yang secara bersama-sama bertanggung jawab menyelenggarakan layanan informasi, dokumentasi, serta publikasi kegiatan KPU Kabupaten Indramayu sepanjang tahun 2025.
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp.: 9 hlm.